



PROFESI DAN PROFESIONAL DALAM BIDANG HUKUM

Ahmad Nurofik*anurofik.ar@gmail.com*

Universitas Hasyim Asyari

Ilham Nasrudin*ilhamnasrudinc@gmail.com*

Universitas Hasyim Asyari

Muham Muhammad Mubarok*muhamarekmozar@gmail.com*

Universitas Hasyim Asyari

*Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang**Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hasyim Asyari Tebuireng, Jombang**Korespondasi Penulis: anurofik.ar@gmail.com*

Abstract. *The legal profession has a long and varied history in various societies, initially being created by religious leaders or authorities to maintain social order. Over time, the need for complex law enforcement emerged, resulting in specialized legal professionals. This development is closely related to the evolution of the legal system. Legal professionals apply, interpret, and develop the law, provide legal advice, represent clients in court, and ensure justice and the protection of individual rights. They face the challenges of technology, globalization, legal evolution, and societal demands for justice. The legal profession is governed by ethical standards and codes of conduct, and requires certain education and qualifications such as a bar exam or a practicing license. This research aims to explain the meaning of profession and professionals in the legal field. In this research the author used a bibliographic method by taking references from books and journals. Where the author concludes that a profession is a field of work that requires education, special training, and often has ethical standards or codes of behavior that practitioners must follow. In a legal context, the legal profession includes various types of work related to law enforcement, such as advocate, judge, notary, legal advisor, etc. Meanwhile, professional is the subject of the word profession which shows attitudes and behavior of high expertise and competence in their field, having dedication and commitment to their work, having integrity, acting, as well as being responsible and having a high work ethic.*

Keywords: *Profession, Professional, Law.*

Abstrak. Profesi hukum memiliki sejarah panjang dan beragam di berbagai masyarakat, awalnya dibentuk oleh pemimpin atau otoritas agama untuk menjaga keteraturan sosial. Seiring waktu, kebutuhan akan penegakan hukum yang kompleks muncul, menghasilkan profesional hukum khusus. Perkembangan ini erat terkait dengan evolusi sistem hukum. Profesional hukum menerapkan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum, memberi nasihat hukum, mewakili klien di pengadilan, dan memastikan keadilan serta perlindungan hak individu. Mereka menghadapi tantangan teknologi, globalisasi, evolusi hukum, dan tuntutan masyarakat akan keadilan. Profesi hukum diatur oleh standar etika dan kode perilaku, serta memerlukan pendidikan dan kualifikasi tertentu seperti ujian bar atau lisensi praktik. Penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan pengertian profesi dan profesional dalam bidang hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan dengan mengambil dari referensi buku-buku dan jurnal. Dimana penulis menyimpulkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan pendidikan, pelatihan khusus, dan seringkali memiliki standar etika atau kode perilaku yang harus diikuti oleh para praktisi. Dalam konteks hukum, profesi hukum mencakup berbagai jenis pekerjaan yang terkait dengan penegakan hukum, seperti advokat, hakim, notaris, penasihat hukum, dll. Sedangkan profesional merupakan subjek dari kata profesi yang menunjukkan sikap dan perilaku keahlian dan kompetensi tinggi dalam bidangnya, memiliki dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaannya, berintegritas, bertindak, serta bertanggung jawab dan etos kerja yang tinggi.

Kata Kunci: Profesi, Profesional, Hukum.

PENDAHULUAN

Profesi hukum memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi di berbagai masyarakat. Pada awalnya, sistem hukum biasanya ditetapkan oleh pemimpin atau otoritas religius dan digunakan untuk mempertahankan keteraturan sosial. Seiring waktu, kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih kompleks berkembang, menghasilkan profesi hukum yang khusus dan spesialis. Perkembangan profesi hukum terkait erat dengan evolusi sistem hukum di masyarakat. Dalam beberapa kasus, profesi hukum tumbuh dari sistem tradisional yang terutama berbasis pada kebiasaan dan adat istiadat, sementara di tempat lain, profesi hukum telah disusun secara formal dengan struktur yang jelas, seperti bar association dan lembaga pengaturan lainnya.

Profesional hukum memiliki peran kunci dalam menerapkan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, mewakili mereka di pengadilan, dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Profesional hukum juga memiliki peran etis dalam memastikan bahwa keadilan dipertahankan dan hak-hak individu dilindungi. Profesi hukum dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan, termasuk perubahan dalam teknologi dan globalisasi yang memengaruhi cara praktisi hukum bekerja dan berinteraksi dengan klien dan kolega mereka. Selain itu, evolusi konstan dalam hukum dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan yang lebih baik juga memaksa profesional hukum untuk terus beradaptasi dan berkembang.

Profesi hukum sering kali diatur oleh standar etika dan kode perilaku yang harus diikuti oleh para praktisi. Selain itu, untuk menjadi seorang profesional hukum, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan kualifikasi yang ditetapkan, seperti lulus ujian bar atau mendapatkan lisensi praktik hukum. Dengan demikian, latar belakang profesi dan profesional dalam hukum mencakup aspek sejarah, perkembangan, peran, tantangan, dan persyaratan kualifikasi yang menjadi inti dari praktik hukum di berbagai masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengertian Propesi Dan Propesional Dalam Bidang Hukum.

Kata profesi berasal dari kata serapan dalam bahasa Belanda yaitu "*Professie*" yang dalam Bahasa Yunani berarti *epangilie* (janji untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi suatu tugas tetap atau permanen secara khusus. Propesi secara umum tanpa diartikan sebagai

suatu kegiatan tetap atau tertentu yang bertujuan untuk memperoleh nafkah berdasarkan keahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya tersebut memiliki nilai mutu dan harga jual. ¹Qomaruddin dalam ensiclopedia menejemen mengatakan bahwa propesi atau propesion merupakan suatu pekerjaan yang katena sifatnya menuntut adanya pengetahuan yang tinggi, khusus, latihan yang istimewa.

Sedangkan pengertian profesional merupakan subjek dari kata profesi yang menunjukkan sikap dan prilaku keahlian dan kompetensi tinggi dalam bidangnya, memiliki dedikasi daan komitmen terhadap pekerjaannya, berintegritas dan bertindak, serta bertanggung jawab dan etos kerja yang tinggi. Adapun profesional jop iyalah jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan prilaku tertentun jabatan seperti guru, hakim, pengacara, dokter, arsitek, jaksa, dan lain sebagainya.² Dengan demikian propesi hukum dapat diartikan apabila sebuah propesi berkenaan dengan bidan hukum maka kelompok propesi itu dinamakan kelompok propesi hukum. Pengembangan profesi hukum berkerja secara profesional dan fungsional.³

Perbedaan Profesi Dan Professional Dalam Bidang Hukum

Profesi dan profesional adalah dua konsep yang slalu terkait tetapi memiliki perbedaan yang penting dalam bidang hukum. Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan pendidikan, pelatihan khusus, dan seringkali memiliki standar etika atau kode perilaku yang harus diikuti oleh para praktisi. Dalam konteks hukum, profesi hukum mencakup berbagai jenis pekerjaan yang terkait dengan penegakan hukum, seperti advokat, hakim, notaris, penasihat hukum, dll. Profesi hukum biasanya memiliki aturan yang ketat terkait dengan kualifikasi, lisensi, dan kewajiban etis.⁴ Sedangkan profesional adalah individu yang bekerja di dalam suatu profesi dan memenuhi standar tertentu dalam praktik mereka. Mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dalam bidang mereka.⁵ Dalam konteks

¹ Arief sidharta, *Etika dan kode etik propesi hukum*, veritas et Justitia: jurna ilmu hukum, juni 2015, vol 1, No 1, hal 222.

² Heriyono, *Urgensi Etika Profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia*, Jurna Kepastian hukum dan keadilan. Vol 2, No 2, th 2021.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika profesi hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014 hal 62.

⁴ Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Vol 4, No 2, (2018):EL-FAQIH.

⁵ Abdurrozaq Hasibuan, *Etika Prrofesi dan Profesional Kerja*, 2017.

hukum, seorang profesional hukum adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dalam hukum dan biasanya diakui secara resmi sebagai advokat atau dalam kapasitas lainnya yang memerlukan kualifikasi khusus dalam hukum. Jadi, sementara profesi hukum merujuk pada bidang pekerjaan yang spesifik yang melibatkan penegakan hukum, profesional hukum adalah individu yang bekerja di dalam profesi ini dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk praktik hukum yang etis dan kompeten.

Nilai-nilai Profesi Yang Dijunjung Tinggi Dalam Bidang Hukum

A. Keadilan

Dalam hukum manusia diperlakukan serta memiliki hak yang sama, tanpa memandang status social, ekonomi, atau politik. Rawls (2006) mengatakan keadilan sebagai fairness (keadilan). Kemudian ditafsirkan oleh Swift (2001), bahwa yang dimaksud fairness ialah original position (posisi awal) dan veil of ignorance (puncak ketidaktahuan). Berkaitan dengan kedua aspek demikian, Rawls (2009) mengemukakan bahwa manusia dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan tidak ada seorangpun tahu posisi, tempat, dan status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kekuatannya, kecerdasannya, dan tidak dapat diketahui pula mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Untuk mempermudah maksud dari Rawls, Swift (2001) mengilustrasikan “jika saya tidak mengetahui potongan kue mana yang akan saya dapat, maka saya akan memotongnya secara fair, begitupun sebaliknya, jika saya mengetahui bagian kue mana yang akan saya dapat, maka saya akan memilih memotongnya dengan cara menguntungkan saya. Dengan demikian, pengetahuan saya akan hal yang menguntungkan diri saya membuat saya menjadi bias dan didasarkan pada kepentingan yang berarti pilihan saya menjadi tidak fair (adil) bagi orang lain.”⁶

Keadilan menjadi salah satu muatan nilai yang tinggi sekaligus merupakan titik fundamental dalam profesi di bidang hukum. Penegakan hukum berperan sebagai pemfungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

⁶ Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Di Pengadilan*, (Binus Journal Publishing), 2012, vo. 3, no. 2.

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

B. Integritas

Selain keadilan, Integritas juga menempati nilai yang fundamental dalam profesi hukum. Bagi seorang yang berprofesi hukum harus jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam semua tindakannya. Integritas dapat juag bermakna bahwa orang yang berprofesi hukum harus bebas dari konflik serta tidak boleh bertindak untuk mementingkan keuntungan pribadi. Jika dilihat ke asal etimologis, integritas berasal Bahasa latin, yakni integral yang secara sederhana berarti utuh. Seorang yang professional hukum dituntut harus mempunyai kepribadian yang utuh dan memiliki jiwa yang strong personality.⁸

Menurut ahli hukum James Parera, selain utuh (integral), dalam komponen integritas juga harus memiliki komitmen. Semua manusia mengetahui akan pentingnya penegakan hukum yang baik, akan tetapi orang tersebut belum tentu berkomitmen dengan hal itu, hari ini seseorang bisa berpikir akan pentingnya penekagakan hukum yang baik, akan tetapi belum tentu esok hari orang tersebut masih berpikir demikian, boleh jadi dia akan berubah pikiran dengan sebaliknya. Demikian menunjukkan bahwa integritas tidak hanya sebatas terminologi saja tetapi harus dilakukan, tidak bisa hanya dikatakan tetapi harus ada tindakan.⁹

C. Objektivitas

Menurut kamus Besar Bahasa Indoesia kata objektif (sebagai adjektiva) menejleaskan bagaimana keadaan sebenarnya tanpa adanya pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Sementara objektif (nomina) dijelaskan sebagai sikap yang jujur serta tidak dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan pribadi atau dalam mengambil putusan dan Tindakan. Umumnya sesuatu akan dianggap sebagai objektif yang benar ketika kondisi kebenaran terpenuhi dan pikiran independent ada secara

⁷ Jimly Asshidqie, *Penegakan Hukum*, maret 2016, akademi.edu.

⁸ Ibrahim, *Pentingnya Profesionalitas Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum*, Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan, 15 Januari 2018, hal . 1.

⁹ Ibid, hal 2.

bebas atau independent dari pikiran entitas sadar atau subjek. Dari penjelasan di atas, secara sederhana objektivitas adalah kemampuan untuk menilai adil.¹⁰

Meskipun kebenaran objektif bergantung pada pernyataan atau inspirasi, akan tetapi hal demikian tidak dapat dipahami secara spekulasi atau keyakinan yang buta. Pada prosesnya kebenaran objektif tetap harus melalui pembuktian dengan adanya validasi yang dapat dibuktikan oleh satu atau dua orang, apabila kebenaran objektif tidak dapat dibuktikan, maka tentu kebenaran tersebut tidak dapat objektif.¹¹

D. Kompetensi

Seorang professional hukum harus memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan tugasnya dengan kompeten. Kompetensi juga dapat diartikan bahwa seorang yang professional hukum harus selalu mengikuti perkembangan hukum terbaru dan terus meningkatkan pengetahuannya. Sebuah norma hukum yang mencakup larangan, atau izin bagi subjek hukum juga menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk bertindak terhadap pelanggarannya. Mereka yang menjalankan profesi hukum memiliki otoritas profesional yang didasarkan pada keunggulan kompetensi teknis.¹² Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan bagi professional hukum sangatlah menjadi tolak ukur dalam mengambil putusan dan tindakan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah kepustakaan.

Tanggung Jawab Profesi Dalam Kerangka Norma

Salah satu prinsip etika profesi adalah tanggungjawab, dimana dalam bukunya dijelaskan:

- A. Setiap individu yang menjalankan suatu profesi tertentu harus memikul tanggung jawab terhadap profesi itu, serta hasil dan dampak yang dihasilkannya. Ini memiliki dua makna: pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya, yang berarti keputusan yang diambil dan hasil pekerjaan harus sesuai dengan standar profesional, efisien, dan efektif, serta bisa dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Aditya yuli Sulistyawan, Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 41, no. 4, oktober 2012. Hal. 507.

¹¹ Ibid, hal. 508.

¹² Heriyono Tardjono, *Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*, (Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan), 2021, vol. 2, no. 2.

B. Tanggung jawab terhadap dampak dari tindakan dalam menjalankan profesinya harus dipertimbangkan terhadap diri sendiri, rekan kerja, profesi, organisasi, dan masyarakat umum. Keputusan yang diambil juga harus memberikan manfaat yang baik bagi diri sendiri atau pihak lainnya, mengikuti prinsip bahwa seorang profesional harus bertindak demi kebaikan (*beneficence*) dan tidak menyebabkan kerugian (*nonmaleficence*).¹³

1. Norma Sebagai Kultur

merupakan sebuah aturan dan nilai yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana nilai aturan tersebut dianggap normal karena terbiasa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Norma kultur dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti: kebiasaan dan tradisi, nilai-nilai moral, peran sosial, dan kepercayaan agama.

2. Norma sebagai penilaian dan perintah

merupakan dua aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Norma membantu menjaga stabilitas, keteraturan, dan keamanan dalam masyarakat. Norma juga membantu mendorong perilaku yang positif prososial, serta mencegah terjadinya konflik dan kekacauan. Norma bertindak sebagai standar untuk menilai perilaku individu dan kelompok. Norma juga menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Norma juga berfungsi sebagai aturan yang mengikat dan mewajibkan individu untuk berperilaku dengan cara tertentu. Baik itu secara perintah langsung ataupun tidak tertulis.

3. Norma sebagai norma hukum dan peraturan hukum

Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakan keadilan. Dimana memiliki ciri-ciri bersifat memaksa yang dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, diciptakan dan tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, universal yang artinya

¹³ Surajiyo, prinsip-prinsip etis profesi akuntan, 2022, serina iv untar hal 784

berlaku untuk semua orang di wilayah hukum yang sama. Yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat, melindungi hak-hak individu dan kelompok, mencegah terjadinya konflik, dan menegakan keadilan.

KESIMPULAN

Profesi secara umum tanpa diartikan sebagai suatu kegiatan tetap atau tertentu yang bertujuan untuk memperoleh nafkah berdasarkan keahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya tersebut memiliki nilai mutu dan harga jual. Sedangkan pengertian profesional merupakan subjek dari kata profesi yang menunjukkan sikap dan perilaku keahlian dan kompetensi tinggi dalam bidangnya.

Profesi dan profesional adalah dua konsep yang selalu terkait tetapi memiliki perbedaan yang penting dalam bidang hukum. Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan pendidikan, pelatihan khusus, dan seringkali memiliki standar etika atau kode perilaku yang harus diikuti oleh para praktisi. Sedangkan profesional adalah individu yang bekerja di dalam suatu profesi dan memenuhi standar tertentu dalam praktik mereka. Nilai-nilai profesi yang dijunjung tinggi dalam bidang hukum antara lain keadilan, integritas, objektivitas, dan kompetensi.

Tanggung jawab sebagai profesi dipengaruhi dari kerangka norma yang begitu mengikat, seperti norma sebagai kultur dimana itu disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang. Dimana norma juga bisa menjadi penilai atau perintah merupakan dua aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Norma membantu menjaga stabilitas, keteraturan, dan keamanan dalam masyarakat. Norma juga bisa sebagai norma hukum dan peraturan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Asfi Burhanudin, Achmad. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik". *Jurnal EL-FAQIH*. 4, 2 (2018).
- Asshidqie, Jimly. "Penegakan Hukum". akademi.edu. 2016.
- Hasibuan, Abdurrozaq. *Etika Profesi dan Profesional Kerja*, Medan: UISU Prees, 2017.
- Heriyono. "Urgensi Etika Profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia". *Jurna Kepastian hukum dan keadilan*. 2, 2. 2021.

- Ibrahim. “Pentingnya Profesionalitas Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum”. *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*. 15 Januari 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika profesi hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidharta, Arief. “Etika dan kode etik propesi hukum”. *Veritas et Justitia: Jurna Ilmu Hukum*, juni 2015, 1,1.
- Suhardi Ruman, Yustinus. “Keadilan Hukum Dan Penerapannya di Pengadilan”. *Binus Journal Publishing*. 2012. 3,2.
- Surajiyo, *prinsip-prinsip etis profesi akuntan*, serina iv untar. 2022.
- Tardjono, Heriyono. “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia”. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. 2021. 2, 2.
- Yuli Sulistyawan, Aditya. “Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum, Masalah-Masalah Hukum”. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Jilid 41, no. 4, (2012).